Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus Perkara No. 16/Pid.B/2022/Pn.Pti

DI. Silalahi[1], Khamim[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
deksonsilalahi.acociate@gmail.com[1]

ABSTRACT

The main requirement for an act to be considered a criminal offense is the existence of a rule that prohibits it and is punishable by law for anyone who violates it, with one of the rules contained in the Criminal Code. Criminal liability can occur when there is an error caused by intention, negligence, and the absence of a forgiving reason. In certain offenses, criminal liability can occur before the actual criminal act takes place and the act committed is a realization of part of the criminal liability. An example of the issue is when initially the intention is not categorized as a crime but it can become a crime if the intention changes, such as when we borrow or rent an item to someone for a few days, but on the last day the borrower changes their intention to keep the item. In that case, it can be categorized as embezzlement as in Case No. 16/Pid.B/2022/PN.Pti.
Keywords: *embezzlement crime*

ABSTRAK

Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarnya, yang salah satu aturannya termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila adanya kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam delik tertentu pertanggungjawaban pidana dapat terjadi lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan merupakan realisasi dari bagian pertanggungjawaban pidana. Contoh permasalahannya ada yang niat awalnya bukan dikategorikan pidana akan tetapi bisa jadi pidana apabila niatnya berubah seperti kita meminjam atau menyewa barang kepada orang lain untuk beberapa hari, akan tetapi di hari terakhir si peminjam mengubah niatnya untuk menahan barang tersebut. Maka itu bisa dikategorikan penggelapan seperti pada Perkara No. 16/Pid.B/2022/PN.Pti.
Kata kunci: tindak pidana penggelapan

PENDAHULUAN

Di dalam Buku XXIV KUHP mengatur tentang penggelapan, sedangkan Buku XXIII KUHP mengatur tentang pencurian. Jika diperbandingkan antara pencurian dan penggelapan, maka pada dasarnya dapat ditemukan tiga hal sebagai berikut:

1. Persamaan teoritis elementer, yaitu baik penggelapan maupun pencurian adalah sama-sama tindak pidana yang secara umum adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya secara khusus antara perbuatan tindak pidana dengan perihal hubungan kepemilikan barang, baik penggelapan maupun pencurian adalah perbuatan melawan hak.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

2. Perbedaan yuridis elementer dapat ditampilkan terutama berupa perbandingan antara Pencurian menurut ketentuan Pasal 362 KUHP dan Penggelapan menurut ketentuan Pasal 372 KUHP yang masing-masing menyatakan demikian:
   - Pasal 362
     Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
   - Pasal 372
     Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Maka perbedaannya, pada pencurian, penguasaan barang dengan kejahatan, sedang pada penggelapan, kekuasaan atau barang bukan dengan melakukan kejahatan.

Perbatasan ini nampak pada peristiwa berikut. Apabila suatu barang berharga, milik si A, jatuh di tengah jalan raya, dan seorang si B, menemukan barang itu, maka, jika si B mengambil barang itu dan pada waktu itu sudah berminat untuk menahan dan memakai barang itu sebagai miliknya, maka ia melakukan tindak pidana "Pencurian". Apabila pada waktu mengambil barang itu, si B mula-mula berniat untuk mengembalikan barang itu kepada si pemilik dengan perantara polisi, maka pada waktu itu barangnya ada ditangannya bukan karena suatu tindak pidana (anders dan door misdjrif onder zich hebben). Tetapi kemudian ia mengubah niatnya, yaitu bermaksud untuk menahan barang itu selama-lamanya dan memakainya terus-menerus maka pada saat mengubah niat itu ia melakukan tindak pidana "Penggelapan barang"[1] Maka batasan antara penggelapan dan pencurian adalah niat yang dapat berubah.

Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindakan pidana seperti yang didefinisikan oleh Van Hamel adalah perbuatan yang memiliki makna kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. [2] Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarnya, yang salah satu aturannya termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila adanya kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam delik

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta-Bandung: Eresco, 1980), hal. 20

[2] S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Ahem Petehem, 1996), hal. 205

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

tertentu pertanggungjawaban pidana dapat terjadi lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan merupakan realisasi dari bagian pertanggungjawaban pidana.[3] Akibat dari pertanggungjawaban tersebut adalah pemidanaan seseorang karena ia melakukan suatu perbuatan pidana (delik) yang sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum yang dilihat dari segi masyarakat dapat dicela. Dan seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan, jadi ada unsur subjektif.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatna pidana, Indonesia menganut asas legalitas *(principe of legality)*, asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. Hal itu berarti, bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman, jika perbuatan itu telah ada atau tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Legalitas dalam hukum pidana dapat disebut sebagai dasar hukum pidana Indonesia. Dalam pasal itu dua hal yang ada hubungannya dengan kesatuan dari hukum pidana.

1. Bila suatu perbuatan dilarang dilakukan orang, maka perbuatan itu harus termasuk dalam ketentuan undang-undang pidana.
2. Ketentuan pidana sedemikian itu tidak boleh mempunyai kekuatan surut (ayat (2) yang memberi keuntugnan si tersangka).

Sedangkan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dirinci sebagai berikut:

Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.

Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.

Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum itu, hukum pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya, yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir dari definisi hukum pidana, "... perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan". Suatu ancaman yang berupa siksaan atau penderitaan tersebut mengarah pada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ancaman yang

[3] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 75.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

diberikan jelas tertuju pada terdakwa sebagai pelaku kejahatan yang dijatuhkan hukumannya ketika terdakwa berada dalam suatu persidangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. penelitian normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik yang tertulis didalam buku *(law as it is written in the book)*, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.[4] Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.[5] Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan[6] yang berkaitan dengan Tindak Pidana penggelapan. Ciri khas penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan literature-literatur yang ada (*library research*). Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu metode data dilakukan melalui bahan pustaka dan data ini dinamakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui penelusuran:

1. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Di Rumah Tangga. Bahan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan pokok penulisan jurnal ini;
2. Bahan hukum sekunder, seperti misalnya, Undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel dari surat kabar dan dari media-media internet;
3. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*".[7] Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu

[4] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafitti Press, 2006) hal.118

[5] J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003),hal. 3.

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14

[7] Adami, Chazawi, *Penjelasan Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

pada ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Seyogyanya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Di dalam perumusan tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara garis besar secara teoritis dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu yang hanya mencantumkan klasifikasinya saja (nama tindak pidana itu), yang hanya menyebutkan elemennya saja dan yang mencantumkan kedua-duanya (nama dan unsur dari tindak pidana).[8] Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan pengembangan.

Sanksi pidana dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip double track sistem.[9] Selain penetapan sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai sanksi primadona. Temuan studi ini menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil perundang-undangan pidana yang mencantumkan sanksi tindak pidana. Dari 20 perundang-undangan pidana di luar KUHP yang diteliti, hanya 5 undang-undang yang secara tegas memuat sanksi tersebut sebagai salah satu jenis sanksi di samping sanksi pidana. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka sanksi itu, tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

Secara teoritis, sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system.* Artinya, sistem sanksi dalam pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan. Hanya saja dalam KUHP kita, bentuk sanksi tindakan masih diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur. Perkembangannya kemudian, perundang-undangan pidana di luar KUHP telah menerima konsep perluasan pengenaan jenis sanksi tindakan tersebut yang juga dengan diancamkan terhadap orang yang mampu bertanggung jawab dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian dalam praktek kebijakan legislasi, jenis sanksi tindakan tidak dipahami secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat dikatakan jauh tidak sebanding jumlah perundang-undangan pidana di luar KUHP yang sekaligus juga mernuat jenis sanksi tindakan dengan yang hanya memuat jenis sanksi pidana. Berikut ini uraian mengenai evaluasi terhadap praktek kebijakan legislasi yang melahirkan perundang-undangan pidana diluar KUHP dan yang akan

[8] Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 68
[9] M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 23

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

memberikan gambaran berapa jenis sanksi tindakan selalu terabaikan, baik dalam wacana, diskursus maupun tahap penetapan sanksi.

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, legislator memberikan peluang dan kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilih jenis pidana, berat-ringannya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal jenis sanksi pidana, peluang dan kebebasan hakim untuk memilih bentuk sanksi yang dikehendakinya, teridentifikasi dari pencantuman sanksi pidana yang menggunakan baik sistem alternatif maupun kumulatif di dalam perundang-undangan pidana positip.

Tindak Pidana Penggelapan, seperti penggelapan barang *(verduistering)* [10]perumusan dari tindak-pidana ini termuat dalam Pasal 372 K.U.H.P. dari titel XXIV buku II K.U.H.p. sebagai berikut. Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya *(onder zieh hebben)* secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur "memillki barang dengan melanggar hukum" sudah sekedar saya bahas pada pembahasan tindak pidana "pencurian".

Barang di bawah kekuasaan si pelaku : Unsur ini adalah unsur-pokok dari "penggelapan barang" yang memperbedakannya dari tindak-tindak-pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambahkan, bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar, bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan "penggelapan", si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Barang milk orang lain: Unsur ini agak menimbulkan kesulitan dalam hal sejumlah uang-tunai yang dipercayakan oleh yang empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu.

Apakah si penyimpan diharuskan menyendirikan jumlah uang itu terpisah dari uangnya sendiri? Apakah uang itu tidak boleh diutik-utik, kecuali untuk melakukan pembayaran tertentu itu ? Kalau ini diharuskan, maka misalnya seorang miliuner, yang diserahi menyimpan uang sejumlah hanya seribu rupiah dalam saku bajunya, dan pada waktu itu juga ia mempergunakan uaug itu untuk misalnya membayar harga pembelian barang di suatu toko, oleh karena kebetulan dompetnya ketinggalan di rumah, maka si miliuner itu dapat dipersalahkan menggelapkan uang itu. Bahwa ini tidak wajar, mudah dapat dimengerti. Tetapi sebaliknya juga tidak wajar, apabila dikatakan, bawa setiap penyimpanan uang-tunai tidak memungkinkan penggelapan uang itu oleh si penyimpan. Dalam hal ini tidak boleh menjadi persoalan apakah sejumlah uang sewujud yang disimpan itu, tetap menjadi milik orang yang menyimpankannya ataukah ia hanya berhak atas pembayaran kembali uang sejumlah yang sama, tidak sewujud yang sama.

[10] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* (Jakarta-Bandung: Eresco, 1980),hal. 32

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

Penggelapan khusus *(gequalificeerde verduistering)*: Di atas sudah dikemukakan, bahwa dasar-pokok dari tindak-pidana "penggelapan" ialah, bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan atau dapat dianggap diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Pasal 374 dan Pasal 375 K.U.H.P. masing-masing merumuskan jenis penggelapan barang, dimana tergambar lebih tebal kepercayaan yang dilimpahkan kepada si pelaku, maka oleh karenanya maksimum hukuman dipertinggi, yaitu oleh Pasal 374 dijadlikan hukuman penjara lima tahun dan oleh Pasal 315 dijadikan enam tahun, sedang pasal 372 hanya mengancam dengan maksimum hukuman penjara empat tahun. Pasal 374 merumuskan tiga macam hubungan antara si pelaku dan yang mempercayakan barangnya, yaitu ke 1: hubungan buruh-majikan *(persoonlijke dienstbetrekking)*. ke 2: hubungan berdasar pekerjaan si pelaku sehari-hari (*beroep),*dan ke 3: hubungan dimana si pelaku mendapat upah untuk menyimpan barang.

Dalam hubungan buruh-majikan tidak perlu barangnya kepunyaan si majikan. Mungkin si pelaku sebagai buruh harus mengurus barang-barang atas perintah Pengurus suatu perusahaan, sedang barang-barang itu bukan milik perusahaan, melainkan milik para buruh Iainnya. Dalam hubungan pekerjaan si pelaku sehari-hari misalnya seorang pemborong menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberi pekerjaan pemborongan. Contoh dari penyimpanan barang dengan upah ialah penyimpanan sepeda-sepeda dari orang-orang yang sedang melihat bioskop.

Tindak-pidana atas pengaduan : Kini menurut pasal 376, ada suatu "*relatif klachdelict*" seperti halnya dengan tindak-pidana "pencurian". Menurut Noyon-Langemeyer (halaman 193) orang yang dan pengaduannya di gantungkan penuntutannya, adalah orang yang dirugikan, jadi bukan orang yang menyerahkan barangnya kepada si penggelap, seperti halnya dengan pengurusan barang oleh buruh atas perintah majikan, tetapi barang-barangnya adalah milik para buruh-buruh lain, dalam mana para buruh-buruh lain inilah yang mungkin harus mengadu.

Fungsi Pemidanaan: Hukuman adalah suatu wahana yang berfungsi untuk melindungi kepentingan warga atau golongan lain dalam masyarakat. Apabila seseorang membunuh orang lain, maka macam sanksi yang perlu diberikan kepada pelaku itu adalah hukuman pidana. Itulah sebabnya orang menganggap hukum mengenai sanksi pidana sebagai *noodrecht* atau hukum darurat. Karena itu hukum pidana selayaknya baru berperan hanya apabila penanggulangan gangguan kepentingan dengan sanksi macam lainnya seperti ganti rugi atau pemecatan saja tidak menjadikan tegaknya keadilan. Hal ini menunjukkan hukum pidana sebagai "*Ultimum Remidium*" atau senjata pamungkas.[11] Agar hukuman dapat ditaati oleh masyarakat hendaknya diadakan pembinaan hukum bagi masyarakat, agar mereka dapat mengerti pentingnya hukum. Pembinaan tersebut hendaknya diarahkan pada suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan tingkat kemajuan zaman sehingga dapat lebih menciptakan ketertiban dan keamanan serta usaha untuk

[11] Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

melindungi dan mengayomi masyarakat dapat tercapai. Keadaan demikian bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diciptakan. Untuk mencapai hal tersebut hukum sangat berfungsi bagi masyarakat fungsinya antara lain:

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sifat dan watak hukum memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat;
2. Menunjukkan mana yang baik dan yang tercela melalui norma-norma yang mengatur perintah-perintah ataupun larangan-larangan sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku;

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar rumusan Pasal 372 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri *(zich toeeigenen)* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam hal ini kendaraan sepeda motor milik saksi korban, dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Sudah tepat Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 16/Pid.B/2022/PN.Pti yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana penggelapan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, oleh karena ancaman hukumannya adalah selama 4 (empat) tahun. Meskipun tuntutan jaksa hanya 2 (dua) tahun, tapi karena dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang menunjukan bahwa Terdakwalah yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, maka vonis yang dijatuhkan adalah sangat tepat.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas penulis kemukakan saran dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Agar lebih hati-hati dalam meminjamkan kendaraan bermotor, sehingga kejadian serupa yang merugikan bisa dicegah
2. Agar para para pemilik kendaraan bermotor tidak sembarangan meminjamkan kendaraannya kepada orang lain. oleh karena niat baik yang semula untuk menolong orang, malah menjadi korban tindak pidana penggelapan.

Demikian kesimpulan dan saran penulis yang bisa disampaikan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 198–206 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.68

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Mustafa., dan Ruben Achmad. (1983). Intisari Hukum Pidana, Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia.

Adami, Chazawi. (2002). Penjelasan Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada.

Amiruddin., dan Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Grafitti Press.

Prodjodikoro, Wirjono. (1980). Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono. (1980). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco.

Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru.

Sholehudin, M. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada.

Sianturi, S.R. (1996). Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Ahem Petehem.

Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada.

Supranto, J. (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Pradnya Paramitha.

Waluyadi. (2003). Hukum Pidana Indonesia. Djambatan.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana